

BAB V

Teori Harga

A. Penentuan Harga Pada Pasar Persaingan Sempurna

Perusahaan tidak bisa menetapkan harga produknya pada struktur pasar persaingan sempurna. Produsen dalam melakukan pengambilan harga harus yang sudah ditentukan oleh pasar, setiap produsen berperan sebagai *price taker*. Maksudnya seorang produsen tidaklah memiliki kekuatan di pasar. Dalam struktur dalam pasar persaingan monopolistik adakalanya seorang produsen dapat mengendalikan harga, sehingga dia mempunyai kekuatan pasar. Dikarenakan konsumen mempunyai dalam kemampuan membayar yang bervariasi, maka perusahaan yang memiliki kekuatan pasar keuntungannya akan mengalami peningkatan dengan membedakan dari harga menurut kemampuan membayar bagi semua konsumen. Produsen yang memiliki kekuatan di pasar dalam menetapkan harga produk, tetap memperhitungkan kendala pada permintaan pasar atau konsumen. Dalam menentukan harga produsen menetapkan output yang maksimal sehingga dapat menjadikan keuntungannya juga maksimal. Seperti perumpamaan: $MR=MC$.

Maksudnya jika perusahaan akan memiliki keuntungan yang maksimal ketika perusahaan melakukan produksi dengan biaya produk yang terakhir sama dengan penjualan pada penjualan produk terakhirnya. Apabila $MC > MR$ maka kerugian dapat di tekan dengan cara mengurangi produksi karena jika produksi dikurangi MC akan turun. Apabila $MR > MC$, dengan penjualan yang ditambah maka keuntungan malah meningkat. Dengan penjelasan tersebut kondisi yang optimal adalah $MR=MC$.

Dalam menentukan harga dimana produsen berperan sebagai *market power*, ia memerlukan perhitungan dari sisi permintaan suatu produk. Pada saat menentukan harga produk, yang mempunyai pengaruh signifikan adalah elastisitas permintaan. Harga maksimum untuk produk yang elastis adalah relatif rendah, sedangkan harga maksimum tinggi adalah produk yang tidak elastis. Elastisitas harga pada suatu produk itu bervariasi tergantung karakteristik dari elastisitas, jangka waktu pengukuran, karakteristik kelompok

konsumen, jumlah substitusi, alokasi anggaran, tingkat akumulasi konsumsi, dan tingkat harga produk.¹

B. Elastisitas Harga Atas Penawaran dan Permintaan

Pada hukum permintaan, jumlah barang yang di minta itu bervariasi ter balik dengan harga suatu barang. Perubahan jumlah permintaan barang jika harga berubah itulah yang diukur dalam elastisitas harga atas permintaan. Sedangkan yang dinamakan elastisitas harga atas penawaran adalah reaksi perubahan jumlah barang yang di tawarkan terhadap harga di pasar. Dalam elastisitas harga atas penawaran yang diukur merupakan presentase pada jumlah dari barang yang di tawarkan sebagai reaksi pada perubahan 1% harga barang.

Pemahaman tentang elastisitas harga permintaan dan penawaran bisa membantu para ekonom dalam memahami tentang suatu hal yang terjadi pada permintaan dan penawaran yaitu apabila harganya berubah. Kesimpulannya, elastisitas harga atas permintaan merupakan kepekaan atas jumlah dari barang yang diminta pada perubahan harga. Permiintaan suatu barang mempunyai tingkat elastisitas yaang bervariasi. Jika permintaan pada barang-barang kebutuhan misalnya makanan yang biasanya kurang terlalu bereaksi pada perubahan dari harga, sedangkan barang-barang mewah, misalnya pesawat maka sangat bereaksi terhadap perubahan harga.

Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga atas permintaan adalah:

1. Tersedia atau tidak barang substitusi

Semakin sulit dalam mencari barang substitusi maka permintaan menjadi semakin inelastis. Contohnya adalah beras bagi masyarakat Indonesia yang sulit dalam mencari barang substitusi, oleh karena itu permintaan akan beras adalah inelastis. Contoh lain adalah garam yang tidak mempunyai barang pengganti, karena itu permintaannya bersifat inelastis sempurna. Jadi semakin naik harga garam, semua orang akan tetap membeli. Sebaliknya apabila harga garam menurun maka orang-orang tidak lantas memborongnya.

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 156.

2. Jumlah pengguna barang kebutuhan

Semakin banyak jumlah pemakai atas suatu barang, maka permintaan menjadi semakin inelastis. Yaitu hampir semua masyarakat dan suku di Indonesia juga mengkonsumsi beras untuk kebutuhan pokok jadi permintaannya inelastis. Elastisitas harga juga di pengaruhi ooleh pokok atau tidak nya kebutuhan akan barang bagi masyarakat. Jika barang semakin pokok maka permintaan semakin inelastis. Tetapi, pokok atau tidak atas suatu barang juga relatif. Seperti contoh pesawat televisi untuk orang yang berada di perkotaan mungkin bisa masuk menjadi barang pokok karena fungsinya sebagai hiburan dan mendapatkan informasi yang penting, Tapi, bagi masyarakat pedesaan termasuk barang yang mewah, sehingga untuk dapat membeli menunggu jika harga murah.

3. Proporsi kenaikan harga terhadap pendapata konsumen

Jika proporsi tersebut semakin besar, maka permintaan menjadi lebih elastis. Misalnya TV dan garam, kenaikan harga pada TV sebanyak 5% dengan nominal uang Rp. 100.000,00 bisa menyebabkan beberapa keluarga menunda dalam pembeliannya sampai tahun depan. Tetapi sebaliknya meski harga garam mengalami kenaikan sebesar 50%, kenaikan itu mungkin hanya Rp. 200,00 dari sebagian kecil pendapatan keluarga.

4. Rentang Waktu

Contohnya ketika harga bensin mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan pada bensin hanya sedikit merosot dan mungkin terjadi di beberapa bulan pertama. Tetapi setelahnya, bagaimanapun orang akan membeli transportasi yang lebih irit bahan bakar, atau menggunakan transportasi umum.²

C. Intervensi Harga Pada Teori Konvensional

Pada masa saat ini, beberapa komoditas bergantung dengan kebijakan pemerintah. Tetapi, kebijakan dari pemerintah tidak termasuk pada kekuatan permintaan dan penawaran, tetapi kebijakan dari pemerintah adalah salah satu dari banyak faktor yang bekerja pada permintan dan penawaran untuk menentukan jumlah dan harga barang.

² *Ibid.*, hlm. 157.

Bentuk-bentuk intervensi harga oleh pemerintah berdasarkan peraturan undang-undang dan peraturan dari pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. Harga minimum

Harga minimum yang terkadang ditentukan oleh pihak pemerintah tujuannya yaitu untuk melindungi produsen. Contohnya harga gula di tetapkan murah, tujuannya agar dapat mentransfer pendapatan dari konsumen ke produsen. Harga minimum yang ditetapkan seharusnya lebih tinggi daripada harga yang ada di pasar. Pemerintah ketika melaksanakan intervensi seharusnya mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan di pasar. Jika pemerintah dalam peraturannya harga gula yang ditetapkan perkilonya sebesar Rp. 6000,00 tentunya harga tersebut tidak masuk akal dikarenakan harga gula di pasaran sebesar Rp. 12.000,00. Kebijakan *price floor* tersebut akan mengakibatkan inefisiensi dalam produksi dikarenakan harga minimum yang ditetapkan sangat tinggi, sehingga over produksi bisa dialami oleh produsen. Dan juga dapat mengakibatkan inefisiensi konsumsi yaitu konsumsi menurun dan mengakibatkan berkurangnya surplus konsumen.

2. Penetapan upah atau harga maksimum (*price ceiling*)

Penetapan *price ceiling* bertujuan melindungi konsumen jika *price floor* untuk melindungi produsen. Dalam menetapkan peraturan, pemerintah seharusnya mengikuti kaidah- kaidah tentang hukum pasar, yakni hukum penawaran dan permintaan. Pemerintah bisa menetapkan harga dengan peraturan dan undang-undang. Apabila pembuat kebijakan sengaja melawan hukum pasar maka akan terjadi *black market*. Contohnya penetapan biaya dalam pembuatan SIM yang harganya lebih tinggi daripada biaya produksi, sehingga memunculkan *black market* SIM yang muncul dan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Semisal ada beberapa orang yang mampu untuk membayar biaya pembuatan SIM Rp. 300.000,00 padahal harga yang sebenarnya hanya Rp.120.000,00 per orang.

3. *Price fixing*

Price fixing terkadang pemerintah menentukan harga di pagu untuk jenis komoditas tertentu. Seperti penetapan harga BBM. Dalam rangka penetapan harga pada komoditas, maka produsen seharusnya memiliki *marketpower*. Permintaan terkadang tidak bisa di kendalikan oleh peraturan. Oleh sebab itu, ketika mengubah harga pada suatu komoditi pemerintah melihat dari sisi penawaran. Sedangkan apabila regulator menginginkan harga turun dari harga pasar, maka regulator seharusnya menghilangkan kelebihan dari permintaan.

Ketika menghadapi suatu keadaan yang tidak menentu, seperti krisis pangan dan minyak internasional maka, pemerintah dituntut untuk mnegambil sebuah kebijakan untuk mengandalikan harga. Jika pasar tidak lagi dapat mencapai pada titik equilibrium dan pada periode kemudian terjadi kekurangan dan frustasi, stok kebutuhan barang yang terbatas mengharuskan diadakan penjatahan pada konsumen.

Harga menurut teori ekonom Islam tidak berbeda dengan yang berdasarkan ekonom konvensional yaitu penentuan harga berdasar keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu terjadi jika antara pembeli dan penjual saling rela. Jadi harga suatu barang di tentukan berdasarkan kemampuan dari penjual dalam menyediakan suatu barang yang di tawarkan ke pada pembeli dan kemampuan pembeli untuk bisa mendapatkan barang dari penjual. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah turun atau naiknya harga dapat di sebabkan oleh kekurangan dalam produksi atau impor yang menurun dari barang- barang yang dibutuhkan. Apabila permintaan naik dan penawaran menurun maka harga akan menjadi naik. Apabila persediaan barang tertentu meningkat, sementara permintaan menurun maka harga juga akan menurun.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah sistem ekonomi Islam berdasarkan atas prinsip pasar persaingan sempurna dan pasar bebas. Persaingan sehat yaitu persaingan yang terbebas dari penimbunan, penyelundupan, spekulasi, dan lain-lain. Pada sistem ekonomi Islam negara tidak dapat ikut campur dalam kegiatan pasar. Negara hanya mempunyai wewenang mencegah kecurangan, mengawasi keadaan ekonomi, dan tindakan lain-lain yang dapat merugikan konsumen.

Diskriminasi harga di pasar dilarang untuk pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya berlaku dipasar. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga yang normal atau harga yang tidak umum ada di masyarakat, tetapi dalam menjual suatu produk harus pada tingkatan harga yang berlaku umum. Apabila ada pembeli yang membayar barang yang dibeli pada tingkatan harga yang berlebih, pembeli mempunyai hak memperbaiki transaksinya.³

D. Intervensi Harga Pada Teori Islam

Islam pada dasarnya menganut kepada sistem ekonomi pasar bebas yaitu tingkatan harga itu di serahkan pada permintaan dan penawaran. Ketika pasar dalam kondisi berjalan alamiah pemerintah tidak diperbolehkan ikut intervensi dalam mekanisme pasar. Seperti penjelasan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa yang menentukan harga adalah Allah, maksud dari ini adalah diserahkan pada permintaan dan penawaran. Ketika Rasulullah SAW. melakukan penolakan terhadap penetapan harga dikarenakan tidak adanya kondisi yang harus untuk dilakukan alasannya naiknya harga saat itu dalam situasi masih normal dan bukan akibat dari distorsi atau gangguan pasar. Ketika saat itu harga yang terbentuk berdasar permintaan dan penawaran yang jika dilaksanakan intervensi dapat mengakibatkan kedzaliman bagi semua pihak.

Tetapi, jika harga suatu barang yang ada di pasar tidak lagi ditentukan berdasar penawaran dan permintaan, misalnya lonjakan dari harga yang diakibatkan oleh hilangnya barang-barang di pasar karena adanya ikhtikar pada suatu komoditas yang sangat di butuhkan masyarakat, atau naiknya harga sesuatu barang dikarenakan barang komoditas tidak ada karena terjadi bencana alam. Pada keadaan tersebut, menurut Ibnu Taimiyah, pihak pemerintah bisa ikut campur tangan dalam proses menetapkan harga. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan penduduk dan memelihara kejujuran bagi pedagang.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.158-159.

Pada konsep ekonomi Islam, cara untuk mengendalikan harga berdasarkan penyebabnya. Jika penyebabnya merupakan kekuatan penawaran dan permintaan, maka mekanisme pengendaliannya melalui intervensi pasar. Apabila yang menyebabkan adalah distorsi pada penawaran dan permintaan maka mekanisme dalam pengendalian adalah dengan penghilangan distorsi tersebut. Fungsi dari intervensi pasar sangat penting untuk menjamin tersedianya barang-barang kebutuhan pokok. Ketika suatu kondisi mengalami kekurangan pada barang-barang pokok, pemerintah bisa membuat suatu aturan agar pedagang tidak menjual barangnya tersebut ke luar wilayah, atau membuat sebuah kebijakan supaya produsen itu meningkatkan produksi supaya jumlah persediaan barang pokok bertambah. Pada keadaan tersebut pemerintah bisa juga membentuk badan logistik agar harga stabil. Apabila harga barang kebutuhan pokok sangat murah, seperti masa panen maka pemerintah membeli panen tersebut sampai jumlahnya berkurang di pasar, pemerintah bisa melakukan intervensi jika harga bahan pokok tinggi dan pemerintah bisa dengan intervensi caranya adalah dengan operasi pasar gunannya untuk menambah pasokan komoditi di pasaran.

Itulah peran dari negara pada mekanisme pasar yaitu sebagai regulator, mengatur dan mengawasi mekanisme yang ada di pasar supaya berjalan secara seimbang, sehingga dapat menciptakan harga yang adil atau *equilibrium price*. *Equilibrium price* pada perspektif ekonomi Islam merupakan harga itu tidak tercipta dampak yang negatif atau kerugian bagi pelaku-pelaku yang ada di pasar. Menurut pendapat Said Saad Marthan, harga dikatakan tidak adil jika harga yang ada terlalu rendah sehingga penjual tidak bisa menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dan harga juga tidak boleh untuk terlalu tinggi dikarenakan dapat memberatkan bagi konsumen. Suatu harga dikatakan adil merupakan harga yang bisa menutup seluruh biaya operasional dari produsen dan laba yang tidak membuat konsumen mengalami kerugian. Jika menurut Ibnu Taimiyah harga yang ditetapkan tidak menjadikan rela bagi masing-masing pihak dan keuntungan yang diambil tidak ada presentasi tertentu maka akan mengakibatkan distorsi harga sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi manusia.

Sebenarnya secara teori, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara teori ekonomi konvensional dan Islam. Yaitu harga

yang seimbang di dapatkan dari interaksi di antara kekuatan penawaran dan permintaan dengan persaingan yang sempurna. Hanya jika pada perekonomian yang modern teori tersebut berkembang menjadi lebih kompleks dikarenakan adanya perilaku yang mengakibatkan distorsi, diversifikasi produk, pelaku pasar, mekanisme perdagangan.

Distorsi pasar pada sistem perekonomian yang modern melahirkan sebuah persaingan yang tidak sempurna. Pada praktiknya banyak terdapat perilaku yang menyimpang dan dapat merusak keseimbangan pasar. Terkadang keseimbangan di pasar dirusak oleh monopoli, dan iktikar yang mereugikan konsumen. Yag dapat merusak seimbangny harga itu di sebabkan dengan bebasnya bahan makanan yang impor untuk masuk contohnya beras dan gula impor yang dimasukkan pelaku yang mempunyai modal besar, sehingga penawaran beras atau gula menjadi meningkat dan akibatnya harga jual berada di bawah biaya produksi.

Pada konsep ekonomi liberal hal tersebut dibenarkan, dikarenakan ada prinsip jika barang dibebaskan untuk masuk dan keluar. pasar dan bagi para pelaku pasar bebas untuk menggunakan modalnya. Kasus tersebut, hanya bisa terselesaikan adil jika negaralah yang melakukan intervensi, contohnya penimbunan yang dipaksa tujuannya agar barang dapat te rjual ke pasar dengan harga yang wajar, begitupun juga harga ditetapkan secara adil sehingga bagi para pelaku monopoli tidak semaunya sendiri dalam menentukan harga. Itulah peran dari pemerintah yang ikut dalam intervensi pasar yang bertujuan pasar kembali ke keadaan yang sempurna.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga ia membedakan pada dua keadaan, yaitu yang pertama harga ditetapkan secara tidak adil, dan menurut hukum haram, yang kedua harga ditetapkan adil diperbolehkan, dan bahkan wajib berdasarkan hukum. Harga yang ditetapkan secara tidak adil jika harga yang ditetapkan terdapat unsur kedzaliman dalam masyarakat dan ada paksaan untuk menjual barang dagangan miliknya dengan harga yang tidak disukai oleh pemilik barang tersebut. Keadaan tersebut terjadi pada saat harga mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh kompetisi kekuatan pasar bebas yang terjadi karena kekurangan penawaran dan permintaan menjadi naik. Pada saat masyarakat itu menjual barang dagang

miliknya menggunakan harga yang normal dan tidak menggunakan cara yang tidak adil, maka harga akan naik dikarenakan barang sedikit atau permintaan yang tinggi. Keadaan tersebut merupakan kehendak Allah.

Yang diperbolehkan dalam menetapkan harga dan diwajibkan merupakan harga yang ditetapkan ketika kenaikan harga terjadi sangat tinggi yang diakibatkan oleh spekulasi. Ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar dikarenakan terdapat kezaliman, contohnya iktikar oleh pemerintah yang memaksa mutakhir supaya menjual barang dengan harga adil dikarenakan sangat dibutuhkan oleh penduduk. Apabila pedagang menjual barang dagangan miliknya dengan harga lebih mahal dari harga normal dan saat itu pula masyarakat sedang memerlukan barang tersebut, maka pedagang seharusnya menjual dengan tingkatan harga yang setara.

Ketika kasus tersebut terjadi, maka pemerintah seharusnya menentukan harga barang dengan harga yang setara. Bagi para pelaku iktikar tidak diperbolehkan secara bebas untuk menjalankan kekuasaannya, sebaliknya pemerintah harus menentukan harga yang adil guna melawan ketidakadilan yang sedang terjadi. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ketika terdapat distorsi harga yang diakibatkan tindakan spekulasi seperti iktikar maka pemerintah berhak melakukan suatu tindakan hukum terhadap spekulasi (mutakhir). Upaya tindakan hukum tersebut dengan memaksa bagi para spekulasi untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang setara dikarenakan saat itu penduduk sedang sangat membutuhkan barang-barang tersebut.

Bentuk yang lain sebagai bentuk intervensi oleh pemerintah adalah dengan mengimpor barang-barang kebutuhan yang diakibatkan oleh bencana alam, harga dari barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan dikarenakan tingginya permintaan sedangkan produksi menurun. Keadaan tersebut memaksa bagi pemerintah untuk mengimpor barang seperti yang dulu dilakukan oleh sahabat Umar yaitu impor gandum dari Mesir sehingga penawaran menjadi kembali naik dan harga menjadi turun.

Islam mewajibkan dan membolehkan melakukan intervensi dengan tujuan melindungi hak penjual dan pembeli. Beberapa faktor yang diperbolehkan untuk melakukan intervensi harga yaitu:

1. Intervensi harga dilakukan gunanya untuk mencegah iktikar.

2. Intervensi harga juga untuk melindungi penjual yaitu keuntungan, dan pembeli yaitu kemampuan untuk membeli. Apabila harga tidak ditentukan ketika penjual semena-mena menjual barang dengan harga yang tinggi tentunya merugikan pihak pembeli.
3. Intervensi harga untuk tujuan melindungi masyarakat secara luas dikarenakan pembeli adalah perwakilan dari kelompok masyarakat yang lebih banyak, sedangkan dari penjual adalah perwakilan dari kelompok yang lebih kecil.

Kedzaliman dari sebuah intervensi harga adalah jika harga maksimum yang ditentukan berada di bawah harga keseimbangan atau harga minimum ditentukan di atas harga keseimbangan.⁴

E. Harga Berdasarkan Penetapan Ulama Fiqh

Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang boleh atau tidak negara menentukan harga. Ada yang menolak negara menentukan harga ada juga yang membenarkan. Ulama Imam Asy-Syaukani, Ulama Zuhriyah, sebagian ulama dari Malikiyah, Hanabilah, Syafiiyah sepakat bahwa pada kondisi apapun harga yang ditetapkan oleh pemerintah hukumnya haram. Perbedaan tersebut atas dasar hadis dari Anas bin Malik yaitu:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ

Sesungguhnya Allah yang maha penetap harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezeki.

Harga yang ditetapkan termasuk kedzaliman alasannya manusia berkuasa pada semua harta yang dimilikinya sedangkan penetapan harga merupakan pemaksaan terhadap mereka. Menurut pendapat para ulama diatas, baik harga mengalami lonjakan yang tinggi dikarenakan permintaan yang tinggi, faktor alam, ulah spekulan, dan semua bentuk campur tangan dari pemerintah tidak boleh menetapkan harga.

Menurut pendapat dari Ibnu Qudhamah al Maqdisi, beliau adalah pemikir yang sangat terkenal dari madzhab Hanbali, bahwa pemerintah tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan harga bagi masyarakat, masyarakat diperbolehkan menjual barangnya dengan harga berapapun sesuai kesukaan mereka. Rasulullah juga

⁴ *Ibid*, hlm. 164-169.

tidak pernah menentukan harga meskipun penduduk ingin beliau menetapkan harga. Menurut Ibnu Qudamah, harga yang ditetapkan pemerintah tidak menguntungkan, apabila terdapat penentuan harga maka harga akan lebih mahal.

Apabila ada seorang pedagang yang mengetahui tentang penetapan harga maka pedagang tersebut enggan menjual berbagai barang dagangannya tersebut di luar pada harga yang diinginkannya. Lalu pedagang lokal yang mempunyai barang dagangan akan menyembuyikan barang tersebut. Masyarakat yang memerlukan barang tersebut tidak dapat memenuhi permintaannya dikarenakan harga terlalu tinggi. Semua pihak menjadi menderita. Kesimpulannya penetapan harga akan membuat sebuah tujuan bertentangan. Harga yang melambung tinggi pada umumnya dimulai dari naiknya permintaan atau menurunnya penawaran. Harga yang terlalu rendah bisa mendorong sebuah permintaan yang baru atau permintaan meningkat, dan menjadikan kecil hati bagi importir untuk mengimpor suatu barang. Di waktu yang bersamaan, produsen dalam negeri menjadi terdorong untuk mencari ke pasar luar negeri atau dengan menahan proses produksi sampai dengan harga yang ditetapkan dihapus. Akibat yang terjadi adalah penawaran berkurang.

Madzhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan jika negara itu tidak memiliki hak dalam menetapkan harga. Dalil yang dijadikan pedoman ialah hadis dari riwayat Anas Ibnu Malik di atas. Menurut Juhur Ulama, harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah itu hukumnya haram. Tetapi, bagi Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan juhur ulama. Menurut ia hadis tersebut merupakan suatu kasus yang khusus bukan sebuah aturan yang umum. Sehingga ia memperbolehkan harga ditetapkan oleh pemerintah.

Ibnu Taimiyah melakukan pengujian terhadap pendapat keempat mazhab tersebut. Menurut ia kontroversi yang terjadi di antara ulama-ulama itu berkisar dalam dua poin, yaitu pertama, apabila harga di pasar tinggi dan ada seseorang yang berusaha untuk menentukan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, maka perbuatannya berdasarkan pendapat mazhab Maliki juga harus segera di hentikan. Dan menurut Imam Syafi'i dan bagi penganut dari Imam Hanbali, yaitu Qadi Abu Ya'la, Abu, Hafzal Akbari dan lain-lain mereka

akan tetap menentang adanya campurtangan dalam keadaan tersebut.

Kedua, berdasarkan perbedaan beberapa pendapat dari ulama-ulama ialah harga maksimum yang ditetapkan bagi pedagang jika dalam keadaan yang normal. Itu adalah pendapat yang bertentangan dengan pendapat dari kebanyakan ulama dan, bahkan Imam Maliki itu sendiri. Tapi ada beberapa orang ahli yaitu Yahyabin Sa'id, Rabiah Hanifah yang menyetujuinya. Para pengikut dari Abu Hanifah mengatakan jika otoritas harus menentukan harga, tetapi apabila penduduk mengalami penderitaan yang disebabkan meningkatnya harga maka masyarakat seharusnya di lindungi dari adanya kerugian yang disebabkan oleh harga yang ditetapkan tersebut.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, apabila harga dapat ditentukan guna untuk pemenuhan kebutuhan dari satu orangsaja, pasti akan lebih lagi logis jika hal tersebut ditentukan guna pemenuhan kebutuhan untuk umum yang sesungguhnya lebih penting dari kebutuhan individu saja. Menurutnya pemaksaan bagi penduduk untuk menjual barang dagangannya tanpa ada dasar dari kewajiban menjual, adalah suatu perilaku yang tidak adil dan perbuatan tidak adil tersebut dilarang. Hal tersebut artinya penduduk mempunyai kebebasan yang sepenuhnya guna masuk atau keluar pasar.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm 169-172.